

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan dana desa diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yang memberikan wewenang kepada pemerintah desa untuk secara mandiri mengelola dana desa yang berasal dari dana perimbangan pusat dan daerah, dengan alokasi minimal 10% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota. Pengelolaan dana desa harus dilakukan secara bertanggungjawab, efektif, dan transparan demi kepentingan masyarakat desa. Hal ini membutuhkan aparatur desa yang kompeten serta sistem pengendalian internal yang memadai agar pelaksanaannya akuntabel dan terarah (Kusrawan et al., 2022).

Menurut Mardiasmo (2009), akuntabilitas merupakan komitmen untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pencapaian tujuan organisasi, yang sangat penting untuk pengelolaan alokasi dana desa. Akuntabilitas tidak hanya mencakup kewajiban formal kepada pemerintah dan masyarakat, tetapi juga tanggungjawab terhadap lingkungan organisasi serta peraturan yang berlaku. Akuntabilitas pengelolaan dana desa mencerminkan sejauh mana tujuan undang-undang desa untuk membangun desa yang maju, mandiri, tangguh, demokratis, dan adil demi kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Oleh karena itu, aparatur desa harus fokus pada akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa (Safelia, 2023). Dengan adanya akuntabilitas, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat meningkat karena masyarakat mendapatkan informasi yang jelas mengenai pengelolaan sumber daya (S. Purba et al., 2022). Dengan

mengelola dana secara bertanggungjawab, pemerintah desa dapat menunjukkan komitmennya dalam melayani kepentingan masyarakat dan mencapai pembangunan berkelanjutan (Syamsa, 2022).

Akuntabilitas pengelolaan dana desa berarti bertanggungjawab kepada pemerintah pusat atau daerah dan masyarakat atas konsekuensi pengelolaan dana tersebut. Untuk mencapai akuntabilitas ini, diperlukan sumber daya manusia yang kompeten (Ndruru, 2021). Dalam rangka mengantisipasi potensi masalah penyimpangan, pemerintah desa membutuhkan transparansi dan akuntabilitas untuk menjaga kepercayaan dan kepuasan masyarakat sebagai pemilik dana yang dikelola. Akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah tuntutan publik yang menekankan tanggungjawab vertikal dan horizontal (Safelia, 2023).

Pemerintah telah mengalokasikan dana desa sejak tahun 2015 sebagai bagian dari implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang bertujuan memperkuat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa. Dana desa dialokasikan secara bertahap dan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, sebagai upaya untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Berdasarkan data, total dana desa yang telah dialokasikan dari tahun 2015 hingga tahun 2024 mencapai sekitar Rp624 triliun. Pada tiga tahun terakhir, yaitu tahun 2022, 2023, dan 2024, dana yang disalurkan masing-masing sebesar Rp68 triliun, Rp70 triliun, dan Rp71 triliun. Dana tersebut disalurkan kepada lebih dari 75.000 desa yang tersebar di 434 kabupaten/kota di seluruh Indonesia (KPPN Pematang Siantar, 2024).

Berbagai kendala masih ditemukan dalam pengelolaan dana desa, salah satunya adalah kerusakan infrastruktur jalan di beberapa desa di Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan. Berdasarkan informasi Djoko Setijowarno pada Liputan6.com (Kencana, 2023), kerusakan jalan mencerminkan adanya kesenjangan dalam pembangunan infrastruktur antara proyek pemerintah pusat dan daerah, meskipun anggaran APBD terbesar dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur jalan, namun berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2021, dari total panjang jalan di Indonesia yang mencapai 546.116 kilometer, sekitar 31,91% berada dalam kondisi rusak yaitu jalan dalam kondisi rusak (16,01%) dan dalam kondisi rusak berat (15,9%). Di tingkat desa, masyarakat di Desa Bilaporah, Desa Jaddih, dan Desa Parseh bahkan harus melakukan perbaikan jalan secara swadaya akibat kurangnya perhatian pemerintah terhadap infrastruktur. Pada tahun 2022, banyak jalan yang rusak sehingga masyarakat setempat terpaksa menggalang dana untuk perbaikan setelah mengetahui bahwa Dinas PUPR Kabupaten Bangkalan belum menerima anggaran untuk perbaikan jalan (Faisol, 2022). Menurut (Kamaluddin, 2023), informasi dari Detik.com dan Berita TKP.com pada tahun 2023 menunjukkan bahwa kurangnya perhatian pemerintah terhadap infrastruktur jalan membuat masyarakat di beberapa desa di Kecamatan Socah, seperti Desa Bilaporah, Desa Jaddih, dan Desa Parseh, melakukan perbaikan secara swadaya. Seorang warga Desa Jaddih, Ruba'i, mempertanyakan keberadaan pemerintah karena selama lima tahun terakhir, perbaikan jalan di jalur poros antara Desa Bilaporah dan Desa Jaddih dilakukan oleh masyarakat sendiri. Faisol, warga lainnya dari Desa Jaddih, menyatakan bahwa perbaikan swadaya telah dilakukan sejak pertengahan November 2017. Halili dari Desa Parseh, menambahkan bahwa

kerusakan tidak hanya terjadi pada jalan penghubung antar desa tetapi juga antar Kecamatan. Kepala Desa Bilaporah, Moh Yunus, mengungkapkan bahwa karena anggaran pemerintah tidak dialokasikan dalam beberapa tahun terakhir, perbaikan tersebut dilakukan secara mandiri oleh warga (Risma, 2023).

Kerusakan infrastruktur ini mencerminkan adanya potensi masalah dalam pengelolaan dana desa, terutama terkait akuntabilitas pemerintah desa. Berdasarkan kondisi di lapangan, peneliti menemukan bahwa masih terdapat beberapa jalan yang mengalami kerusakan di Desa Bilaporah, Desa Jaddih, dan Desa Parseh, yang akan berdampak pada aksesibilitas masyarakat dan dapat menghambat akses ke fasilitas penting seperti pendidikan dan kesehatan, serta membatasi peluang ekonomi serta mengancam keselamatan masyarakat. Hal ini mungkin disebabkan oleh kurangnya akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola dana desa. Untuk memahami faktor-faktor penyebabnya, diperlukan kajian mendalam mengenai kompetensi aparatur desa dan sistem pengendalian internal yang diterapkan (Sinamo et al., 2023).

Kompetensi aparatur desa dan sistem pengendalian internal sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pengelolaan dana desa (Sarah et al., 2020). Kompetensi aparatur desa sebagai faktor pertama. Robbin (2007:38) mendefinisikan kompetensi sebagai kemampuan atau kapasitas seseorang untuk melaksanakan berbagai tugas berdasarkan kemampuan intelektual dan kemampuan fisik. Penelitian sebelumnya yaitu Kusrawan (2022) menunjukkan bahwa kompetensi yang baik dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa. Nislandi (2023) juga menyatakan bahwa kompetensi yang baik berarti akuntabilitas pengelolaan dana desa juga semakin

baik. Sebaliknya, Purba (2022) menyatakan bahwa kurangnya penerapan kompetensi yang baik dapat menghambat akuntabilitas pemerintah desa.

Sistem pengendalian internal juga menjadi faktor penting dalam mendukung akuntabilitas. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, sistem pengendalian internal adalah suatu proses yang penting dalam tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk menjamin tercapainya tujuan organisasi secara memadai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, pengamanan aset pemerintah, keandalan pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Menurut Safelia (2023) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berkontribusi pada pengelolaan keuangan yang baik. Dengan adanya sistem pengendalian internal, diharapkan pengelolaan alokasi dana dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini didukung oleh penelitian Purba (2022) yang menyatakan bahwa penerapan sistem pengendalian internal yang baik akan meningkatkan akuntabilitas pemerintah desa.

Menurut Pramesti (2018) salah satu faktor terpenting dalam pengelolaan alokasi dana desa adalah diperlukan kompetensi yang kuat dalam pemerintahan desa untuk menjamin kelancaran pengelolaan alokasi dana desa. Kompetensi merupakan hal penting bagi suatu lembaga yang mempengaruhi keberhasilan organisasi. Menurut Indrianasari (2017), semakin tinggi kompetensi pemerintahan desa, maka semakin besar pula kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana desa. Kelalaian dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab sering terjadi dalam pemerintahan desa akibat minimnya kompetensi yang dimiliki dan akan berdampak terhadap kerugian yang dialami oleh negara.

Selain kompetensi aparatur desa yang berpengaruh dalam mengelola alokasi dana desa, juga diperlukan adanya sistem pengendalian internal yang efektif untuk mengelola alokasi dana desa dalam jumlah yang besar agar dapat terealisasi sesuai dengan kebutuhan utama dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sistem pengendalian internal adalah proses dimana setiap usaha yang dilakukan oleh pimpinan atau seluruh staf untuk menciptakan rasa percaya diri dalam mencapai tujuan melalui kegiatan yang tepat dan lancar serta pelaporan keuangan yang baik. Sistem pengendalian internal menitikberatkan pada tindakan dan kegiatan aparatur desa untuk menciptakan akuntabilitas yang baik dalam mengelola alokasi dana desa dalam jumlah yang besar (Mualifu et al., 2019).

Beberapa studi sebelumnya tentang akuntabilitas pemerintahan desa antara lain penelitian yang dilakukan Devi (2021), Santoso (2022), Sinamo (2022), Rohmah (2022), dan Safelia (2023), yang menemukan bahwa kompetensi berpengaruh terhadap akuntabilitas pemerintah desa. Ramadhan (2021), Kusrawan (2022), dan Nislandi (2023) menemukan bahwa kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pemerintah desa. Artinya semakin banyak aparatur desa yang mahir di wilayahnya, semakin percaya pemerintah dan masyarakat terhadap pembagian sumber daya desa. Purba (2022) menemukan bahwa kompetensi tidak signifikan dan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pemerintahan desa. Hal ini mengindikasikan bahwa akuntabilitas pemerintahan desa tidak dapat berjalan dengan baik ketika kompetensi tidak digunakan dengan benar.

Penelitian oleh Sinamo (2022) dan Safelia (2023) menemukan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan

dana desa. Penelitian oleh Ramadhan (2021), Purba (2022), dan Nislandi (2023) menemukan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan dan positif terhadap akuntabilitas pemerintah desa. Nislandi (2023) menemukan bahwa semakin baik sistem pengendalian yang dirancang maka akuntabilitas pengelolaan dana desa juga semakin baik. Sedangkan Devi (2021) dan Santoso (2022) menemukan bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pemerintah desa.

Penelitian ini adalah replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Sahala Purba et al. (2022) dengan judul “Pengaruh Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Alokasi Dana Desa”. Yang membedakan penelitian ini adalah lokasi dan waktu yang digunakan. Studi sebelumnya dilakukan di Kecamatan Tanah Pinem, tetapi studi ini dilakukan di Desa Bilaporah, Desa Jaddih, dan Desa Parseh di Kecamatan Socah. Penelitian ini penting karena mengkaji hubungan antara kompetensi aparatur desa dan sistem pengendalian internal dan tingkat akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui atau membuktikan seberapa besar pengaruh kompetensi aparatur desa dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa. Oleh karena itu, diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan bukti praktis tentang pengaruh tersebut di lokasi yang berbeda.

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk meneliti tentang “Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Alokasi Dana Desa”

(Studi pada Pemerintah Desa di Desa Bilaporah, Desa Jaddih, dan Desa Parseh Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka bisa dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah kompetensi aparatur desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana desa?
2. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana desa?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka bisa diambil tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi aparatur desa terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana desa
2. Untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana desa

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis berupa tambahan informasi dan wawasan mengenai faktor-faktor yang memengaruhi akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, pengalaman, dan wawasan yang bermanfaat baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang terkait manajemen keuangan publik di tingkat pemerintahan lokal.

b. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi informasi bagi pihak akademis, terutama yang tertarik melakukan penelitian sejenis atau lanjutan.

c. Bagi Pemerintah Desa

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi praktis untuk meningkatkan kompetensi aparatur desa serta efektivitas sistem pengendalian internal guna memperbaiki akuntabilitas pengelolaan dana desa.